

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena eksploitasi seksual merupakan masalah kemanusiaan yang sangat kompleks dan terus bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi. Secara umum, mucikari atau perantara dalam praktik prostitusi dipandang sebagai aktor intelektual yang memfasilitasi pertemuan antara penyedia jasa seksual dengan pengguna jasa demi keuntungan materil. Dalam perspektif sosial dan hukum, keberadaan mucikari dianggap merusak tatanan moralitas serta mencederai harkat dan martabat manusia, terutama perempuan dan anak.¹

Kegiatan prostitusi sering dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan nilai moral dalam masyarakat. Praktik ini tidak lagi sekedar pelanggaran kesusilaan biasa, melainkan telah bergeser menjadi industri gelap yang terorganisir secara rapi.²

Eksplorasi seksual menjadi salah satu bentuk utama dalam tindak pidana perdagangan orang yang menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang sangat rentan. Dalam rantai kejahatan ini, sosok mucikari atau geromo muncul sebagai aktor intelektual sekaligus operator lapangan yang memfasilitasi terjadinya transaksi seksual demi mendapatkan keuntungan materiil yang besar.³ Mucikari seringkali menggunakan tipu muslihat, kekerasan, atau jeratan utang untuk memastikan korban tetap berada di bawah kendalinya dalam bisnis prostitusi.

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2022, hlm. 112.

² *Ibid*, hlm. 80.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 110.

Pengaturan mengenai prostitusi dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik prostitusi dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu ketentuan yang sering digunakan adalah Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang perbuatan memudahkan perbuatan cabul sebagai pencaharian atau kebiasaan. Selain itu, Pasal 506 KUHP juga mengatur mengenai pihak yang mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan. Kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perhatian terhadap keberadaan mucikari dalam praktik prostitusi. Pengaturan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menindak pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi seksual terhadap orang lain.⁴

Dalam penegakan hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang untuk tujuan eksploitasi dapat dipidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen negara untuk melindungi korban perdagangan orang dari berbagai bentuk eksploitasi. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan hukum, rehabilitasi, restitusi, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Perlindungan tersebut diberikan karena korban perdagangan orang sering mengalami penderitaan secara fisik maupun mental akibat eksploitasi yang dialami

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2020, hlm.218.

Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan secara lebih efektif. Oleh karena itu, Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki peranan penting dalam melindungi korban eksploitasi seksual komersial.

Fokus hukum yang hanya tertuju pada mucikari tanpa melihat kontribusi pihak lain dalam lingkaran prostitusi tersebut seringkali memunculkan ketimpangan dalam rasa keadilan kolektif masyarakat. Salah satu masalah krusial dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan adalah kecenderungan untuk memposisikan Pekerja Seks Komersial semata-mata sebagai korban yang tidak memiliki kehendak bebas sama sekali. Padahal, dalam banyak kasus ditemukan fakta bahwa ada individu yang secara sadar dan sukarela melibatkan dirinya dalam praktik prostitusi demi keuntungan ekonomi. Faktor kebutuhan hidup, gaya hidup, dan keinginan memperoleh penghasilan secara cepat sering menjadi alasan seseorang memilih pekerjaan tersebut tanpa adanya paksaan fisik.⁵

Jika Pekerja Seks Komersial terus-menerus dipandang hanya sebagai korban tanpa melihat niat jahat (*mens rea*) mereka dalam merusak kesusilaan umum, maka penegakan hukum akan kehilangan daya cegahannya. Hal tersebut menyebabkan munculnya perdebatan mengenai kedudukan hukum pekerja seks komersial dalam tindak pidana perdagangan orang.

Perdebatan mengenai posisi kedudukan pekerja seks komersial juga berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana. Pada dasarnya

⁵ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.45.

seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan suatu perbuatan dengan kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami akibat perbuatannya serta kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah pekerja seks komersial yang secara sadar dan sukarela melakukan praktik prostitusi dapat sepenuhnya dipandang sebagai korban.⁶

Dalam beberapa keadaan, pekerja seks komersial mengetahui dan menyetujui kegiatan prostitusi yang dilakukan demi memperoleh keuntungan ekonomi. Kondisi tersebut menimbulkan pandangan bahwa pekerja seks komersial juga dapat dikaji dari perspektif pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, penentuan pertanggungjawaban pidana tetap harus memperhatikan ada atau tidaknya unsur eksploitasi dan keadaan rentan yang dialami pekerja seks komersial. Dengan demikian, persoalan tersebut menjadi penting untuk dianalisis dalam praktik penegakan hukum.

Dalam Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, majelis hakim terlihat sangat berhati-hati dalam membedakan peran antara korban TPPO dan pelaku tindak pidana. Namun, jika ditinjau dari perspektif kepastian hukum, pengabaian terhadap perilaku asusila yang dilakukan oleh Pekerja Seks Komersial secara sadar dapat melemahkan integritas hukum pidana itu sendiri.⁷ Karna pada posisi kasus tersebut, Sri Wahyuni Als Chan menerima tawaran dari mucikari yang dimana mucikari menawarkan layanan seks komersial.

⁶ Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.164.

⁷ S. Ahmad, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pekerja Seks Komersial dalam Perspektif KUHP Baru", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 4, no. 2, 2023, hlm. 215.

Alasan sri Wahyuni Als Chan menerima tawaran tersebut karena dalam kondisi tidak memiliki pekerjaan/tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan saat itu juga sri Wahyuni Als Chan sangat membutuhkan uang untuk keperluan pulang kampung dari kota medan ke Rantauprapat untuk bertemu orang tuanya, sehingga dengan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh mucikari untuk merekrut Sri Wahyuni untuk memberikan layanan seks komersial.

Pada layanan seks komersial tersebut Sri Wahyuni dijanjikan akan mendapatkan bayaran sebanyak RP 2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) untuk sekali layanan *short time*/ST. Pada kasus ini Sri Wahyuni menyampaikan merasa dirugikan karena dimanfaatkan oleh mucikari untuk mendapatkan keuntungan layanan seks yang diberikan Sri Wahyuni kepada tamu. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap mucikari karena terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang melalui eksploitasi seksual komersial. Sementara itu, pekerja seks komersial diposisikan sebagai korban dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan memiliki posisi rentan.⁸

Kondisi ekonomi tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menentukan status korban. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana lebih difokuskan kepada mucikari sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari eksploitasi seksual. Akan tetapi, tidak jarang ditemukan situasi di mana Pekerja Seks Komersial secara sadar dan sukarela melakukan perbuatan yang melanggar

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

kesusilaan di muka umum seperti pada posisi kasus Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn..⁹

Penegakan hukum yang hanya menysar mucikari terbukti belum mampu menekan angka prostitusi secara signifikan karena "permintaan" dan "suplai" dari pekerja seks komersial masih tetap tersedia di pasar gelap. Dengan adanya ancaman pidana bagi pekerja seks komersial, diharapkan ada pertimbangan moral dan ketakutan hukum yang muncul sebelum seseorang memutuskan untuk terjual dalam bisnis eksploitasi seksual. Kebijakan kriminalisasi terhadap Pekerja Seks Komersial melalui pasal kesusilaan bukan bermaksud untuk menambah penderitaan bagi mereka yang sulit secara ekonomi, melainkan untuk menegakkan marwah hukum.

Perlindungan terhadap korban perdagangan orang tetap harus dijalankan, pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memiliki relevansi yang tinggi dalam Upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia. bahwa status pekerja seks komersial tidak serta-erta menghilangkan hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Setiap orang yang mengalami eksploitasi berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan sebagaimana jaminan oleh peraturan perundang-undangan. namun identifikasi korban harus dilakukan secara selektif dan sangat ketat. Dalam praktik hukum, tidak mudah menentukan apakah seseorang benar-benar menjadi korban atau justru turut berperan aktif dalam praktik prostitusi. Penentuan tersebut

⁹ A. Budianto, "Sinkronisasi UU TPPO dan KUHP dalam Penindakan Eksploitasi Seksual," *Jurnal Keadilan Pidana* Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 10.

memerlukan analisis terhadap unsur paksaan, tekanan ekonomi, penyalahgunaan keadaan rentan, dan kesadaran seseorang dalam melakukan perbuatan.

Hakim memiliki peranan penting dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan tersebut meliputi keadaan korban, hubungan antara korban dan pelaku, bentuk eksploitasi, serta keuntungan yang diperoleh dari praktik prostitusi. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, putusan hakim diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Fokus penelitian ini akan mengkaji secara yuridis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja seks komersial sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan pekerja seks komersial sebagai korban dan mucikari sebagai pelaku dalam Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pekerja seks komersial sebagai korban dan mucikari sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang berdasarkan putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pekerja seks komersial dan mucikari sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dapat digolongkan menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan referensi bagi peneliti, akademis dan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perdagangan orang khususnya pada tindakan yang dilakukan oleh mucikari sebagai pelaku dan pekerja seks komersial sebagai korban

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan untuk di terapkan sebagai solusi alternatif terhadap penyelidikan tindak pidana perdagangan orang oleh mucikari sebagai pelaku dan pekerja seks komersial sebagai korban, penelitian ini diharapkan dapat membermanfaat kepada para aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan tindak pidana

perdagangan orang oleh mucikari sebagai pelaku dan pekerja seks komersial sebagai korban.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dsapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu adalah sumber lampau dari hasil penelitian yang nantinya diusahakan oleh peneliti untuk membandingkan peneelitan yang akan dilaksanakan. Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan dipakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:¹⁰

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andreas Teguhta Kaban, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Studi Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”.¹¹ Dalam penelitian yang di teliti oleh Andreas Teguhta Kaban dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat

¹⁰ Aletheia Rabbani, Pengertian Penelitian Terdahulu Dan Manfaatnya, <https://www.sosial79.com/2020/11/Pengertianpengertian-Terdahulu-Dan.Html?1>, Diakses Tanggal 15 November 2025

¹¹ Andreas Teguhta Kaban, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2020.

persamaan dan perbedaan, adapun persamaan tersebut diantaranya adalah Perdagangan Orang dijadikan objek utama penelitian, dan sama-sama mengkaji putusan hakim, perbedaannya adalah Andreas Teguhta Kaban meneliti tentang putusan hakim Nomor (741/Pid.Sus/2016/PN.Mdn) untuk memahami pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh penyedia jasa seks komersial, sedangkan penulis meneliti tentang putusan hakim studi putusan (1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja seks terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

2. Fauzi Rafi B011171577 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2018/PN.MKS Dan Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN.TNG Dalam Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi”.¹² perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Penelitian terdahulu Fauzi Rafi B011171577 adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauzi Rafi membahas tentang Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku yang Menyediakan Jasa Prostitusi, sedangkan hal yang diteliti oleh penulis yaitu penulis hanya fokus pada Studi Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. yang dimana penulis mencari pertimbangan hakim dan perlindungan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan mucikari dan pekerja seks komersial sebagai korban.

¹² Fauzi Rafi, *Tinjauan Hukum Terhadap Disparitas Pemidanaan Pada Putusan Nomor 1731/Pid.Sus/2018/PN.MKS Dan Putusan Nomor 852/Pid.Sus/2021/PN.TNG Dalam Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.

3. Adinda Ulul Azmi NPM. 18.40501.142 dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Pada Tahun 2022, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tarakan”.¹³ Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu, Pertama, untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk prostitusi di kota Tarakan dan kedua, untuk mengetahui hambatan dalam penerapan hukum pidana terhadap para pengguna jasa prostitusi pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang ada di Kota Tarakan. Perbedaan dengan yang diteliti oleh penulis yaitu untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial dan pertimbangan hakim dari putusan 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Mucikari dan Pekerja Seks Komersial

a. Pengertian Mucikari

Pengertian Mucikari Mucikari merupakan orang yang berperan sebagai perantara, pengelola, atau pihak yang mengatur kegiatan prostitusi dengan menghubungkan pekerja seks komersial dengan pengguna jasa seksual. Mucikari pada umumnya memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut dan dapat melakukan berbagai tindakan, seperti merekrut pekerja seks komersial, mencari

¹³ Adinda Ulul Azmi, *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Tarakan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2022.

pelanggan, menentukan tarif, mengatur tempat pertemuan, serta mengatur pembagian hasil yang diperoleh dari kegiatan prostitusi.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mucikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa mucikari memiliki kedudukan sebagai pihak yang menaungi atau mengelola orang yang terlibat dalam kegiatan prostitusi. Dalam praktiknya, seorang mucikari tidak hanya berperan sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan pengguna jasa, tetapi dapat pula mengendalikan berbagai aspek kegiatan prostitusi untuk memperoleh keuntungan.¹⁵

Mucikari dalam menjalankan kegiatannya dapat menggunakan berbagai cara untuk memperoleh dan mempertahankan pekerja seks komersial. Tindakan tersebut dapat berupa perekrutan, penempatan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang untuk kemudian dieksploitasi. Apabila dalam proses tersebut terdapat unsur perekrutan atau pemanfaatan seseorang untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut dapat berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.¹⁶

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, istilah mucikari perlu dibedakan dari sekadar pihak yang menjadi perantara dalam prostitusi. Mucikari

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm. 17

¹⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Mucikari," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mucikari>, diakses 15 November 2026.

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 1.

dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang tersebut mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁷

Dengan demikian, mucikari dalam penelitian ini dipahami sebagai orang yang mengelola, mengatur, merekrut, atau memfasilitasi pekerja seks komersial untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan prostitusi. Apabila tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan untuk tujuan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, maka mucikari dapat berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, sedangkan pekerja seks komersial yang dieksplorasi dapat berkedudukan sebagai korban. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mucikari yang mempekerjakan pekerja seks komersial sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang, sebagaimana menjadi fokus penelitian dalam Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

¹⁷ *Ibid.*

b. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial seban yang berhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanpun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.¹⁸

PSK di Indonesia beraneka ragam, PSK mempunyai tingkatan-tingkatan operasional, diantaranya (Henderina, 2012)

a) Segmen kelas rendah.

Dimana PSK tidak terorganisir. Tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi di kawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

b) Segmen kelas menengah

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa wisma menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di booking semalaman.

c) Segmen kelas atas

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untu mengencani

¹⁸ *Ibid.*

wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

d) Segmen kelas tertinggi.

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model.

Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Kegiatan Prostitusi ditentukan oleh modus operandi di WTS (Wanita Tuna Susila) dan WTS dalam melakukan kegiatannya. Ada yang berdiri di pinggir jalan, ada duduk di taman, ada yang mendapatkan tamu di bar, ada yang menunggu panggilan melalui telepon, dan ada yang menempati lokasi tempat tertentu sebagai tempat praktik prostitusi. Dari berbagai cara WTS menawarkan pelayanan seksual, maka dapat diklasifikasikan cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi. Cara melakukan kegiatan prostitusi yang dimaksud ialah dengan cara prostitusi jalanan, prostitusi panggilan, prostitusi rumah bordil, prostitusi terselubung.

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. *Strafbaar feit* diartikan sebagai peristiwa pidana, *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana dan *Criminal Act* diartikan sebagai perbuatan kriminal. Istilah tindak pidana digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang disingkat dengan KUHP Dan berlaku diseluruh wilayah

Indonesia dalam lingkungan di Peradilan Umum. Tindak Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.¹⁹ Larangan hukuk berlaku untuk perbuatannya, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.²⁰

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat larangan dan sanksi. Rumusan ini membuat unsur-unsur yang membedakan perbuatan pidana dari perbuatan lain. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika dilanggar.²¹ Unsur tindak pidana dibagi menjadi dua sudut pandang yaitu pandangan teoritis yang berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya dan pandangan undang-undang yaitu bagaimana kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dan pasal peraturan undang-undang yang ada.²² Secara umum unsur tindak pidana terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Unsur Perbuatan Manusia

Unsur perbuatan manusia terbagi atas dua sifat yakni bersifat aktif artinya berbuat, seperti dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian atau bersifat pasif yakni melalaikan atau tidak berbuat, seperti menyaksikan

¹⁹ Tofik Yamar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 39.

²⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 68.

²¹ Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Tungga Esti, Medan, 2024, hlm.20.

²² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 42-45.

adanya keadaan berbahaya tetapi dengan sengaja tidak mau memberikan pertolongan atau dengan sengaja mengabaikan sehingga adanya korban jiwa.

2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Melawan Hukum artinya bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi hukum. Sifat perbuatan melawan hukum terbagi dua, yaitu formil yaitu jika perbuatan secara tegas dilarang oleh undang-undang, dan materil jika perbuatan bertentangan dengan asas-asas hukum, keadilan, atau norma masyarakat meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam undang-undang.

3) Perbuatan diancam dengan pidana oleh undang-undang

Hal ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”.

4) Perbuatan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab artinya pelaku harus memiliki akal sehat dan kedewasaan untuk membedakan baik dan buruk. Jika pelaku tidak berakal sehat atau belum dewasa maka ia tidak dapat dipidana. Menurut Pasal 4 KUHP, seseorang tidak dapat dihukum jika perbuatannya dilakukan dalam keadaan kurang sempurna akal atau sakit jiwa. Penentuan kemampuan bertanggung jawab merupakan keputusan yuridis oleh hakim, dengan keterangan medis sebagai dasar pertimbangan.

5) Perbuatan harus terjadi karena kesalahan (*schuld*)

perbuatan kesalahan berkaitan dengan niat (sikap batin) pelaku dalam melakukan perbuatan pidana. Seseorang dapat dipidana jika perbuatannya disertai niat jahat. Jika tidak ada niat sama sekali, maka unsur keesalahan tidak terpenuhi dan pelaku tidak dapat dihuku. Istilah kesalahan berasal dari kata “*schuld*”, yang berarti kesalahan atau tanggung jawab moral atas perbuatan pidana.²³

3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

a. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan orang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tidak ada definisi yang jelas mengenai *trafficking*. *Trafficking* yang didefinisikan sebagai perdagangan orang bagi orang awam berasal dari kata dagang yang merupakan suatu pekerjaan berhubungan dengan jual beli untuk tujuan keuntungan. Sedangkan *trafficking* menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah setiap tindakan mengarahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari suatu tempat ke tempat lain, menyerah terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen atau sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok tersebut.²⁴

²³ *Ibid*, hlm. 46-50.

²⁴ Koalisi Perempuan Indonesia, *Makalah Sosialisasi Tentang Perdagangan Perempuan*, Jakarta, hlm. 1.

Saat ini tindak pidana perdagangan orang (TTPO) merupakan kejahatan dengan bentuk dan modus operandi yang sangat kompleks karena terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti *white color crime*, *organized crime* dan *transnational crime*.²⁵ Perdagangan orang juga merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar dunia yang harus ditanggulangi dengan serius karena akibat yang ditimbulkannya tidak saja terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dengan aspek-aspek politik, budaya dan kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi “Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak

²⁵Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 7.

pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

a. Unsur Objektif, yaitu:

1. Adanya perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

- (1) Perekrutan;
- (2) Pengangkutan;
- (3) Penampungan;
- (4) Pengiriman;
- (5) Pemindahan;
- (6) Penerimaan.

2. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:

- (1) Ancaman/penggunaan kekerasan;
- (2) Penculikan;
- (3) Penyekapan;
- (4) Pemalsuan;
- (5) Penipuan;
- (6) Penyalahgunaan kekuasaan;
- (7) Posisi rentan.

3. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu :

- (1) Penjeratan utang;
- (2) Memberi bayaran/manfaat;
- (3) Eksploitasi yang terdiri dari:

- a. Eksploitasi seksual;
- b. Kerja paksa/pelayanan paksa;
- c. Transplantasi organ tubuh.

4. Unsur tambahan yaitu dengan atau tanpa dengan persetujuan orang yang memegang kendali.

b. Unsur Subjektif, yaitu :

1. Kesengajaan, yaitu :

- (1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;
- (2) Sengaja melakukan penyerangan fisik;

2. Rencana terlebih dahulu, yaitu :

- (1) Mempermudah terjadinya TPPO;
- (2) Sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum;
- (3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;
- (4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, unsur tindak pidana perdagangan orang ada tiga yaitu:

1. Proses : tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

2. Cara : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.
3. Eksploitasi : tindakan dengan atau tanpa dengan persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi orang dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil ataupun immaterial.

c. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang berkembang sangat cepat dengan adanya kemajuan teknologi yang juga turut membantu antara para pihak. Indonesia sebagai salah satu Negara dengan jumlah penduduk tinggi di dunia yang memungkinkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang lebih mudah dilakukan. Perdagangan orang adalah bentuk kejahatan yang risikonya rendah namun besar perolehan keuntungannya. Para pelaku perdagangan orang secara licik telah mengeksploitasi kemiskinan, memanipulasi harapan dan kepolosan dari para korbannya dengan menggunakan ancaman, intimidasi, dan kekerasan.

Tindak Pidana Perdagangan orang khususnya pada perempuan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya melibatkan perorangan tetapi juga

korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, pelaku atau subjek tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan ke dalam empat kategori :²⁶

1. Setiap Orang

- a. Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi (Pasal 2).
- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk eksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau di eksploitasi di negara lain (Pasal 3).
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia (Pasal 4).

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 21 Tahun 2007.

- d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk di eksploitasi (Pasal 5) dan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi (Pasal 6).
- e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu terjadi (Pasal 9), dan setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 10).
- f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang (Pasal 11).
- g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan persetubuhan atau perbucatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 12).

2. Korporasi

Selain individu atau perorangan, dalam tindak pidana perdagangan orang korporasi juga dikategorikan sebagai pelaku atau subjek tindak pidana. Korporasi sebagai pelaku dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perdagangan orang, secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi: “Korporasi adalah sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum” (Pasal 1 angka 6 UUPTPO)

“Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama” (Pasal 13 ayat (1) UUPTPO)

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya” (Pasal 13 ayat (2) UUPTPO).

3. Penyelenggaraan Negara

Secara tegas diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatakan bahwa setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Lebih lanjut, “penyelenggara negara” yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang.

4. Kelompok Yang Teorganisasi

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama Ada empat karakteristik kelompok terorganisasi, yaitu:²⁷

- a. Terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih;
- b. Keberadaannya untuk waktu tertentu;
- c. Bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana; dan
- d. Tujuannya memperoleh keuntungan materiil atau financial. Keuntungan materiil atau financial ini adalah dalam bentuk benda atau uang. Seperti diketahui, dengan dilakukannya perdagangan orang, maka korporasi atau kelompok terorganisasi akan memperoleh keuntungan berupa uang.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Mataram, Mataram, 2020, hlm.18-19.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang membahas masalah hukum, dengan tujuan mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah tersebut.²⁹ Penelitian ini juga disebut penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³⁰

Analisis difokuskan pada pemeriksaan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait pekerja seks sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menganalisis norma hukum yang relevan dan penerapan praktisnya dengan fokus khusus pada Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN Mdn yang menganalisis pekerja seks komersial sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yang pertama pendekatan perundang-undangan atau *Statute approach* yaitu mengkaji secara menyeluruh semua peraturan perundang-undangan dengan regulasi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.³¹ Pendekatan ini kemudian dipadukan dengan pendekatan

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, apaustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010, hlm. 57.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35.

³¹ Muhaimin, *op.cit*, hlm. 56.

kasus atau *Case approach* dimana penulis meneliti dan menganalisis kasus-kasus hukum tertentu yang telah menghasilkan keputusan yang berwenang dan relevan dengan penelitian guna menjawab permasalahan yang ada.³²

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis, yang berupaya menggambarkan secara tepat fitur fakta dan mengukur seberapa sering peristiwa tertentu terjadi.³³ Penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala lain dalam masyarakat.³⁴ Analisis bertujuan untuk didasarkan pada deskripsi, dengan fakta-fakta yang terkumpul diperiksa secara menyeluruh³⁵

3. Bentuk Penelitian

Dari segi bentuknya, penelitian ini dapat digolongkan ke dalam bentuk penelitian analisis, yakni penelitian yang menggambarkan suatu fenomena hukum secara kompleks berdasarkan analisis terhadap permasalahan tersebut.³⁶ Penelitian analisis ini tidak hanya berfokus pada uraian teoritis, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik hukum yang terjadi, sehingga dapat memberikan gambaran yang

³² Amirrudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 164.

³³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Indonesia Crisis Center, Jakarta, 2004, hlm. 58

³⁴ M. Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pusaka Setia, Bandung, 2005, hlm. 89.

³⁵ Sunaryati, Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, op cit, hlm. 163.

utuh mengenai permasalahan serta menawarkan solusi yang relevan bagi pengembangan ilmu hukum maupun penerapannya dalam praktik peradilan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.³⁷

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, buku-buku hukum seperti tesis dan disertasi yang berfokus pada persoalan hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang memuat informasi-informasi relevan yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu yang kesemuanya berkaitan dengan penelitian ini.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 141.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif,³⁸ artikel berita baik dari sumber media cetak maupun online, pendapat yang dikemukakan di media massa, dan artikel yang tersedia di internet. Materi tambahan ini berfungsi untuk memberikan wawasan dan perspektif tambahan mengenai permasalahan hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menghubungkan penyajian penelitian adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan bahan hukum melalui analisis dokumen tertulis. Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan merupakan proses dokumentasi dengan mengambil sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal.³⁹

6. Analisi Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses pengolahan dan pemanfaatan sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisi secara deskriptif, yaitu analisis data yang diartikan sebagai suatu proses tersusunnya data agar menjadi sebuah karya ilmiah yang dari awal penelitian hingga akhir, dimana data diolah

³⁸ H. Zainaluddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 23-24.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.14.

secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami dan ditafsirkan.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi ini maka dicantumkan sebuah sistematika penulisan. Sistematika penulisan diantaranya berikut, Bab I menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Bab II membahas tentang perlindungan terhadap pekerja seks komersial sebagai korban dalam tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Bab III membahas dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pekerja seks komersial sebagai korban dan mucikari sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn. Bab IV merupakan bab yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi.

⁴⁰ Seotandyo Wignjosobroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 91.